



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang bertempat tinggal di, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail:@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdi Pegho, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Ferdi Pegho, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. W. J. Lamentik I, No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: ferdipegho@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 005/KAP-FP/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 dibawah Register Nomor: 117/PDT/SK/7/2024/PN Olm, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah menghadap dengan didampingi kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian A. C. Tokan, Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil, dimana Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai dan Penggugat akan mencabut gugatannya yang diajukan kepada Tergugat, serta biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* akan ditanggung bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai, dimana dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa: *"Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan"*, hal pencabutan gugatan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kesepakatan Perdamaian tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat juga yang menyatakan dalam Kesepakatan

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian hendak untuk mencabut gugatannya, maka sudah sepatutnya Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses

..... : Rp202.000,00;

2. PNBP

..... : Rp50.000,00;

3.....

Materai : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp262.000,00;
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Olm